



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINDA YAUWIRA, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Damar Golf I No. 22 BGM PIK, RT/RW.007/005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **PAN PUTRA EFFENDI, SH., MH., H.M. SUBHAN, SH., MH.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **PAN PUTRA & REKAN**, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Komplek Sentra Latumeten Blok E/1, Jalan Prof. Dr. Latumeten 50, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LILYANA SANTOSO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Jalan Kartini VIII Dalam, RT/RW.002/008, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat I**.
2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA**, beralamat di Ruko Exclusive Blok E No. 6, Jalan Marina Indah Golf, RT.7/RW.2, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14470, sebagai **Tergugat II**.
3. **NOTARIS/PPAT SINDIAN OSAPUTRA, S.H., M.Kn**, beralamat di Komplek Ruko Gading Bukit Indah, Jalan Raya Gading Kirana, RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, selanjutnya disebut **Tergugat III**.
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Melur Raya Nomor 10, RT.1/RW.12, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara 14230, sebagai **Tergugat IV**.

Halaman 1 dari 33 hal Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.



5. BALAI LELANG KPKNL JAKARTA V, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, RT.3/RW.1, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10410, sebagai **Tergugat V**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan pihak Tergugat II dan V.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 338/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

1. Bahwa, Tergugat I pada waktu antara tanggal 28 Mei 2019 s/d 28 Juni 2019, meminjam identitas Penggugat, identitas dimaksud berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK: 3173034304790003, Kartu Keluarga No. 3172012809111062, dan Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1180005545610 beserta ATM-nya. Alasan Tergugat I meminjam identitas Penggugat tersebut, katanya untuk membantu Penggugat mengurus perizinan UMKM, namun hingga saat ini izin UMKM yang dijanjikan diurus oleh Tergugat I tidak pernah terealisasi.
2. Bahwa, pada tanggal 23 September 2019, Penggugat terkejut, karena mendapatkan somasi dari Kuasa Hukum Tergugat II yang intinya; Penggugat harus segera melunasi pinjaman uang sebesar Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sementara Penggugat belum dan atau tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat II.
3. Bahwa, setelah mendapatkan somasi dari Tergugat II tersebut, Penggugat berusaha mencari tahu duduk persoalannya, dan ternyata Penggugat mendapatkan bukti yang cukup kuat, bahwa yang melakukan pinjaman uang kepada Tergugat II adalah Tergugat I dengan menggunakan identitas/KTP Penggugat yang ditempel foto diri Tergugat I, sehingga seolah-olah Penggugatlah yang meminjam uang pada Tergugat II.
4. Bahwa identitas/KTP Penggugat yang ditempel foto diri Tergugat I beralamat di Jalan Damar Golf I No. 22 BGM PIK, RT/RW. 007/005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta

Halaman 2 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, KTP NIK: 3173034304790003, sementara identitas/KTP Tergugat I yang asli dan tertempel foto diri Tergugat I sendiri beralamat di Jalan Kartini VIII Dalam, RT/RW. 002/008, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, KTP NIK: 3171025310710004.

5. Bahwa Tergugat I dengan cara melawan hukum juga telah menggunakan identitas KTP Penggugat tersebut untuk menggandakan Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997, atas nama LINDA YAUWIRA/Penggugat, yang terletak dan dikenal umum di Perkavlingan PT.

Baranang Siang Agung Blok B Kav. No. 5, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pada saat ini masih dalam penguasaan Penggugat.

6. Bahwa, setelah Tergugat I berhasil menggandakan Sertipikat tersebut, ternyata Sertipikat HGB yang asli oleh Tergugat I dijadikan jaminan pinjam uang kepada Tergugat II, sementara Sertipikat HGB hasil dari penggandaan Tergugat I, pada saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat.

7. Bahwa, Sertipikat Tanah HGB tersebut oleh Tergugat I telah dijadikan jaminan pinjam uang kepada Tergugat II, dan Sertipikat tersebut telah pula dibebani Hak Tanggungan, hal itu berdasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT/PPAT Nomor: 171/2019, tanggal 09-07-2019 yang dibuat dihadapan Tergugat III.

8. Bahwa, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, Tergugat IV telah menerbitkan Hak Tanggungan/HT Nomor: 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA/Tergugat II.

9. Bahwa, Tergugat I secara sengaja tidak melunasi pinjaman uangnya kepada Tergugat II, agar Hak Tanggungan atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat V, dan ternyata benar, bahwa objek milik Penggugat terakhir dilaksanakan lelang eksekusi pada tanggal 12 Agustus 2020.

10. Bahwa, Tergugat I dengan menggunakan identitas Penggugat juga telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diregister dalam Perkara Nomor: 799/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, sehingga seolah-olah gugatan dimaksud adalah Penggugat yang menggugat.

11. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang telah mengganti foto diri dalam KTP Penggugat, lalu KTP tersebut dipergunakan untuk menggandakan Sertipikat,

Halaman 3 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menggunakan Sertipikat tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada Tergugat II, lalu Tergugat I dengan menggunakan identitas Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga seolah-olah dilakukan oleh Penggugat tersebut, adalah terbukti bahwa, Tergugat I telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan melawan hukum dimaksud, pada saat ini Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak Kepolisian/Polda Metro Jaya.

12. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat II, Penggugat juga tidak pernah menyerahkan Sertipikat HGB tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada Tergugat II, Penggugat juga tidak pernah memberikan hak tanggungan kepada Tergugat II, karena semua yang terjadi itu dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dibawah ini harus diperiksa dan diadili, yaitu;

12.1. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat II, karena sebenarnya yang meminjam uang kepada Tergugat II adalah Tergugat I dengan menggunakan identitas Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I.

12.2. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 171/2019, tanggal 09-07-2019 yang dibuat dihadapan Tergugat III batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

12.3. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan eksekusi lelang terhadap Hak Tanggungan/HT Nomor: 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA (Tergugat II).

12.4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan buku Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya,

Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997, kepada Penggugat.

12.5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghapus dari buku tanah Hak Tanggungan Nomor: 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA (Tergugat II) dari Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997.

Halaman 4 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mohon kepada Tergugat I diterapkan Pasal 1365 KUHPdata, dan menghukum Tergugat I agar membayar secara tunai dan seketika, kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

13.1. Kerugian materiil berdasarkan perhitungan harga pasar setempat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

13.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14. Bahwa, untuk menjamin kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Tergugat I, maka terhadap harta bergerak, maupun harta tetap milik Tergugat I harus diletakkan sita jaminan, yaitu;

14.1. Harta bergerak, berupa Mobil Merek Nissan Juke, Tahun 2011, warna Silver Metalik, Nopol B 169 YAU.

14.2. Harta bergerak, berupa Mobil Merek BMW 320i, Tahun 2005, warna Abu-abu Metalik, Nopol B 8617 NV.

14.3. Harta Tetap berupa 1 (satu) unit Hunian Apartment, yang dikenal umum bernama Sunter Icon Apartment West Tower W 1118, terletak di Jalan Griya Sejahtera No.1, RT.007/RW.004, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350.

15. Bahwa, oleh karena Gugatan telah dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti otentik berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997, jo KTP NIK : 3173034304790003 atas nama Penggugat, jo KTP NIK : 3171025310710004 atas nama Tergugat I, mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi oleh Para Tergugat.

16. Bahwa, oleh karena Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta mempertimbangkan keadilan, mohon kepada YTH Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagaimana Petitum dibawah ini;

Halaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I agar membayar secara tunai dan seketika, kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut;
 - 3.1. Kerugian materiil berdasarkan perhitungan harga pasar setempat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - 3.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I berupa:
 - 4.1. Harta bergerak, berupa Mobil Merek Nissan Juke, Tahun 2011, warna Silver Metalik, Nopol B 169 YAU.
 - 4.2. Harta bergerak, berupa Mobil Merek BMW 320i, Tahun 2005, warna Abu-abu Metalik, Nopol B 8617 NV.
 - 4.3. Harta Tetap berupa 1 (satu) unit Hunian Apartment, yang dikenal umum bernama Sunter Icon Apartment West Tower W 1118, terletak di Jalan Griya Sejahtera No.1, RT.007/RW.004, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut.
6. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat II.
7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 171/2019, tanggal 09-07-2019 yang dibuat dihadapan Tergugat III tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan eksekusi lelang terhadap Hak Tanggungan/HT Nomor: 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA/Tergugat II tersebut.
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan buku Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997, atas nama LINDA YAUWIRA kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghapus dari buku tanah Hak Tanggungan/HT Nomor: 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM GRAHA GEMILANG INDONESIA/Tergugat II dari Sertipikat Hak Guna Bangunan/SHGB, Nomor: 3170/Sunter Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997, Nomor 3295/1997.

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan dari Penggugat ini disampaikan dengan hormat kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika berpendapat lain, mohon kiranya Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk :

Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan.;

Pihak Tergugat II datang menghadap kuasanya Richan Simanjuntak,SH., Winner Pasaribu,SH., Francois Geny Ritonga,SH.,MH.,C.L.A., Fitria Mayangsari,SH., Clara Maria,SH., para Advokad yang berkantor pada CRESCO AND CO, berkedudukan di COHIVE 101, lantai 10 Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2021.;

Pihak Tergugat V datang menghadap kuasanya : Adriana Viveryanti, Dedi Dewanta Brahmana, Evisari Eresti Melani, Fiqi Adrianti, Rinto Arizandi Saputro, Havivi Nataputra, Abdi Dharma Outra, Siti Fatma Nurhayati, Ivan Tauriesanto pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berkedudukan di Jl. Prajurit KKO Usman Harun No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU-35/WKN.07/2021, tanggal 17 Juni 2021.;

Untuk Pihak Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, III dan IV.'

Halaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Jawaban pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut :

TANGGAPAN UMUM:

1. Bahwa Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis kebenarannya diakui oleh Tergugat-II di depan persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung.
2. Bahwa Tergugat-II mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Tergugat-II sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap sebagai satu kesatuan dalil dan bagian yang tidak terpisahkan dan yang terkait satu sama lainnya.

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EKSEPSI *OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:
 - I. Penggugat kabur dan tidak jelas menguraikan dasar fakta dan dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-II.
 - II. Petitum gugatan tidak jelas
 - III. Penggugat tidak merinci nilai tuntutan ganti rugi

A.I. PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS MENGURAIKAN DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT-II

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

3. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pihak tergugat adalah pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mana perbuatan ini mengakibatkan kerugian penggugat. Oleh karena Tergugat-II dijadikan sebagai tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, maka gugatan Penggugat wajib menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-II.

4. Bahwa kewajiban penjelasan perbuatan melawan hukum tersebut setidaknya-tidaknya berupa uraian mengenai **bentuk tindakan/perbuatan Tergugat-II yang melawan hukum (DASAR FAKTA) dan uraian tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar (DASAR HUKUM)**; namun dalam gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum tersebut, baik dalam posita maupun petitumnya.

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

5. Bahwa dalam posita, **Penggugat HANYA menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I**, sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan 13 posita gugatannya. Dalam petitum, **Penggugat JUGA HANYA menuntut agar Tergugat-I yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatannya. Sedangkan **terhadap Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat V, Penggugat tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum gugatannya sama sekali.**

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

6. Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, setiap gugatan harus disertai dengan adanya uraian mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Tidak adanya penjelasan tentang hal tersebut, maka gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*”, hlm. 515, sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond).

Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

7. Bahwa suatu gugatan yang tidak mampu menguraikan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas menyebabkan gugatan tersebut cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2093 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam perkara ini tidak tergambar apakah pihak Penggugat telah melaksanakan eksekusi atas harta Tergugat yang dahulu diletakkan sita oleh Polisi atau Kejaksaan, sehingga yang digugat adalah merupakan sisa tagihan karena kewajiban Tergugat tidak terpenuhi seluruhnya, tidaklah jelas dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil, sehingga pertimbangan dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;"

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat kabur dan tidak jelas menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) sehingga gugatan masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A.II. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung petitum yang tidak jelas dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Petitum tidak jelas karena Penggugat meminta ganti rugi materil dan immaterial dari Tergugat-I, namun disisi lain juga meminta dikembalikannya Objek Jaminan kepada Penggugat;
- Petitum tidak jelas karena Penggugat meminta menghukum Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V, padahal Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa dalam angka 3 petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat-I membayar secara tunai dan seketika kerugian materil sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Keinginan Penggugat tersebut diperkuat dengan dimintakannya sita jaminan atas harta milik Tergugat-I dalam angka 4 petitum gugatan sebagai jaminan pembayaran kerugian tersebut dalam perkara *a quo*.



11. Bahwa dengan dimintanya pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (Tergugat-I), maka telah sesuai dengan prinsip ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

12. Bahwa ternyata selain pembayaran uang, Penggugat juga meminta agar objek jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan dan dalam proses lelang dikembalikan kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam angka 9 petitum gugatan *a quo*. Dengan demikian, petitum gugatan menjadi tidak jelas.

13. Bahwa dalam angka 8, angka 9 dan angka 10 petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, **padahal Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.** (cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 menyatakan bahwa apabila terdapat petitum yang tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagai berikut:

*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga peitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, **oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**"*

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan mengandung petitum yang tidak jelas sehingga gugatan masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A.III. PENGGUGAT TIDAK MERINCI NILAI TUNTUTAN GANTI RUGI

16. Bahwa dalam menyusun tuntutan ganti rugi, Penggugat hanya mencantumkan nilai ganti rugi tanpa rincian dan dasar perhitungan yang jelas. Adapun tuntutan ganti rugi tersebut sebagaimana angka 3 petitum gugatan, yaitu:



- Kerugian materiil berdasarkan harga pasar setempat sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

17. Bahwa menurut Penggugat, kerugian materiil adalah berdasarkan harga pasar setempat, namun **tidak dijelaskan harga tersebut atas objek yang mana dan pasar mana**. Sedangkan kerugian immateriil **tidak dijelaskan rinciannya**.

18. Bahwa tidak jelasnya rincian kerugian membuktikan bahwa gugatan *a quo* termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas dan kabur. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah Agung pada Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 September 1970, yang menyatakan sebagai berikut:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Penggugat tidak jelas merinci kerugian materiil dan immateriil sehingga masuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. GUGATAN KURANG PIHAK

20. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menjadikan notaris yang melakukan akad kredit (perjanjian kredit) sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

21. Bahwa Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap SHGB No. 3170/Sunter Jaya seluas 79 m2 tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Kredit. Hak Tanggungan adalah *accessoir* sementara Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokoknya. Dengan demikian, Perjanjian Kredit merupakan hal yang penting dan krusial dalam pembahasan pokok permasalahan gugatan *a quo*.

22. Bahwa adapun Perjanjian Kredit terkait dengan Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap SHGB No. 3170/Sunter Jaya adalah Akta Perjanjian Kredit No. 4 tertanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dihadapan **Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**. Selain itu ada Akta Pengakuan Hutang No. 5



tertanggal 14 Juni 2019 juga yang ditandatangani atas nama Penggugat dengan Notaris yang sama. Oleh karena itu, Notaris dalam Perjanjian Kredit harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

23. Bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dan Putusan MARI No. 939 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, sebagai berikut:

Putusan MA RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975:

“Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurang Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini”.

Putusan MA RI No. 939 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dijadikannya Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PREMATUR

25. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya dugaan perbuatan Tergugat-I melakukan perbuatan melawan hukum seolah-olah dilakukan oleh Penggugat yang diakui pada saat gugatan diajukan Tergugat I menyatakan telah melaporkan Tergugat-I ke Kepolisian/Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud angka 11 gugatannya.

26. Bahwa hingga saat ini, Tergugat-II berpegang teguh pada dokumen-dokumen hukum yang valid dan dilindungi secara hukum, bahwa yang melakukan kredit kepada Tergugat-II adalah seseorang bernama LINDA YAUWIRA (Penggugat) dimana seluruh proses kredit dan hak tanggungan telah sesuai dengan asas kepatutan, menggunakan prinsip kehati-hatian dan standar

Halaman 13 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit pada baik. Tergugat-II telah menerapkan berbagai persyaratan yang dipenuhi oleh LINDA YAUWIRA dan uang pinjaman ditransfer ke rekening Penggugat, yaitu **REKENING BANK MANDIRI NO. REKENING: 1180005545610, YANG DIAKUI PENGGUGAT ADALAH MILIKNYA.** Pengecualian atas keyakinan Tergugat-II ini adalah, apabila bisa dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat.

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

27. Bahwa pembuktian atas perbuatan-perbuatan Tergugat-I sebagaimana yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya harus terlebih dahulu melewati mekanisme **hukum pidana** karena perbuatan-perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat terindikasi merupakan perbuatan tindak pidana. Adapun produk hukum dari mekanisme pidana ini adalah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat-I. Nyatanya **hingga saat ini belum ada putusan pengadilan mengenai dugaan tindakan pidana Tergugat-I.**

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

28. Bahwa dengan belum adanya putusan pidana mengenai tindakan Tergugat-I tersebut sebelum menempuh gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan, maka gugatan Penggugat termasuk dalam suatu gugatan yang prematur. Putusan pidana ini penting untuk menentukan apakah benar terjadi perbuatan melawan hukum untuk menentukan juga perkara *a quo*.

29. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menyatakan apabila terdapat suatu gugatan prematur, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1176 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2981 K/Pdt/1984, sebagai berikut:

Putusan MA RI Nomor 1176 K/Pdt/1986 :

"Bahwa dalam gugatan konpensasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, hanya dalam gugatan rekompensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan neraca dan perhitungan laba rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan"

Putusan MA RI Nomor 2981 K/Pdt/1984 :

"Karena merk "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada direktorat paten dan hak cipta dibawah no. 167258, namun belum diumumkan dalam tambahan

Halaman 14 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita negara RI, gugatan pembatalan pendaftaran merk tersebut tidak dapat diterima"

30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, terbukti gugatan *a quo* adalah gugatan prematur karena belum adanya putusan pengadilan pidana terkait dengan perbuatan Tergugat-I. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

A. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DENGAN TERGUGAT-II BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DIMANA PENCAIRAN DANA PINJAMAN DIKIRIM KE REKENING YANG DIAKUI PENGUGAT DALAM GUGATAN

31. Bahwa Tergugat-II merupakan koperasi simpan pinjam yang menjalankan usahanya dari anggota dan untuk anggota. Sebagai koperasi yang resmi dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tergugat-II senantiasa tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab koperasi, termasuk namun tidak terbatas pada menjalankan usaha pinjaman (kredit).

32. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2019, seorang bernama Penggugat (Bukan Tergugat-I) mengajukan pinjaman modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3170/Sunter Jaya. Dalam proses pengajuan kredit oleh Penggugat, Penggugat mengajukan dokumen-dokumen, diantaranya Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tertanggal 01 September 2010.

33. Bahwa setelah proses penilaian kredit dilakukan dan disetujui, kemudian dilakukan akad kredit dimana LINDA YAUWIRA telah menandatangani beberapa dokumen untuk menguatkan secara hukum hubungan kontraktual antara LINDA YAUWIRA dan Tergugat-II, diantaranya yaitu:

- Surat Penegasan Pinjaman No. 0003/SPP/KS-GGI/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019
- Akta Perjanjian Kredit No. 4 tertanggal 14 Juni 2019 (Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengakuan Hutang No. 5 tertanggal 14 Juni 2019 (Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan)
- Surat Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 6 tertanggal 14 Juni 2019 (Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan)

34. Bahwa setelah Penggugat menandatangani akad kredit, tanggal 14 Juni 2019, **TERGUGAT-II MELAKUKAN TRANSFER UANG SEJUMLAH YANG DISEPAKATI PARA PIHAK KE REKENING BANK MANDIRI NO. REKENING: 1180005545610 ATAS NAMA LINDA YAUWIRA (PENGGUGAT) DENGAN BERITA TRANSAKSI PENCAIRAN PINJAMAN A.N. LINDA YAUWIRA. REKENING INI DIAKUI PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA DALAM ANGKA 1 POSITA GUGATAN. ARTINYA, TERGUGAT-II TELAH BENAR PENCAIRAN DANA PINJAMAN TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT.**

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

35. Bahwa saat perjanjian kredit berjalan dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2019, Penggugat tidak melunasi hutang pinjaman modal kerja tersebut, sehingga Tergugat mengirimkan beberapa surat kepada Penggugat, sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman tanggal 09 Juli 2019
- b. Surat Peringatan I tanggal 21 Juli 2019
- c. Surat Peringatan II tanggal 28 Juli 2019
- d. Surat Peringatan Terakhir tanggal 04 Agustus 2019

36. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Penggugat angka 2, angka 12 posita dan angka 5 petitum gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat belum dan atau tidak pernah meminjam uang kepada Tergugat-II karena faktanya dana pinjaman nyata-nyata ditransfer ke rekening milik Penggugat, yang mana telah Penggugat akui sendiri dalam gugatan *a quo*.

37. Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, **Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-II dalam perkara no. 799/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Gugatan diajukan oleh LINDA YAUWIRA** beralamat di Jalan Damar Golf I no. 22 BGM PIK Kelurahan kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang memberikan kuasa kepada Renhard Situmorang, S.H. dan Sumihar J. Simatupang, S.H., Advokat pada kantor Hukum Menara Keadilan. Dalam perkara tersebut, Penggugat melalui

Halaman 16 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



kuasa hukumnya juga telah mengakui adanya hubungan kredit (pinjaman uang) dengan Tergugat-II.

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat-II adalah berdasarkan Perjanjian Kredit dan pencairan dana pinjaman yang dikirim ke rekening milik Penggugat sebagaimana yang diakui Penggugat dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Penggugat DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. TERGUGAT-II TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM BENTUK APAPUN

39. Bahwa Tergugat-II perlu tegaskan bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat-I, sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 13 posita gugatannya.

40. Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan bentuk perbuatan apa yang dilakukan Tergugat-II, perbuatan tersebut melawan hukum atau kewajiban hukumnya yang mana, bagaimana kausalitas perbuatan Tergugat-II terhadap kerugian Penggugat, serta uraian mengenai unsur kesalahan pada perbuatan Tergugat-II tersebut.

41. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan Tergugat-II tersebut, terbukti bahwa Tergugat-II tidak melakukan suatu perbuatan hukum dalam bentuk apapun terkait perkara *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Penggugat DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. TERGUGAT-II SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM MESKIPUN PEMBERI HAK TANGGUNGAN ADALAH ORANG YANG TIDAK BERHAK

42. Bahwa Tergugat-II menolak dalil Penggugat angka 12 posita dan angka 7, angka 8 dan angka, 9 dan angka 10 petitum gugatannya yang pada intinya menyatakan tidak sahnya hak tanggungan dan proses eksekusi lelang atas objek hak tanggungan.

43. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan SHGB No. 3170/Sunter Jaya berdasarkan Akta Pemberian Hak



Tanggungan No. 171/2019 tertanggal 09 Juli 2019 dimana telah disahkan sebagai jaminan melalui Hak Tanggungan (HT) No. 3651/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama Tergugat II. Adapun Tergugat-II senantiasa melakukan langkah-langkah yang perlu dan patut dalam melaksanakan perjanjian kredit. Penggugat mulai dari proses pengajuan kredit, akad kredit, pencairan kredit, SKMHT, termasuk pendaftaran hak tanggungan, hingga akhirnya menjadi Pemegang Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan.

44. Bahwa secara hukum, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Notaris Diharini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Tergugat-III telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menyebutkan SKMHT dibuat dengan akta notaris dan pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah ditindaklanjuti secara prosedur hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

45. Bahwa sebagai Pemegang Hak Tanggungan, Tergugat-II harus dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum ini harus tetap ada sekalipun diketahui dikemudian hari bahwa pemberi hak tanggungan, yaitu LINDA YAUWIRA, adalah orang yang tidak berhak. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Huruf X, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 12 September 2012**, sebagai berikut:

"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"

(cetak tebal merupakan penekanan Tergugat-II)

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat-II terbukti adalah Pemegang Hak Tanggungan beritikad baik, maka harus dilindungi secara hukum, sehingga proses akta tanggungan dan eksekusi lelang adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan perbuatan



melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Penggugat DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

D. PENGGUGAT PATUT DIDUGA MEMILIKI ITIKAD BURUK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

47. Bahwa Penggugat patut diduga memiliki itikad buruk dalam mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini karena hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Penggugat mengajukan komponen tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil namun masih meminta pengembalian objek hak tanggungan;
- b. Penggugat menarik Tergugat-II sebagai tergugat, padahal Penggugat mengetahui Tergugat-II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

48. Bahwa Penggugat telah menuntut ganti rugi, sebagaimana angka 3 petitum gugatannya, yaitu ganti rugi sebesar Rp 4.500.000.000,- dengan rincian materiil sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat-I. Untuk menjamin agar putusan ini bisa dijalankan, bahkan kemudian Penggugat memasukkan harta-harta Tergugat-I sebagai bagian dari sita jaminan diantaranya harta bergerak, berupa mobil merek Nissan juke tahun 2011, mobil merek BMW 320i, tahun 2005 dan harta tidak bergerak berupa 1 unit apartmen di Sunter Icon Apartmen West Tower W 1118.

49. Bahwa nyatanya, atas ganti rugi yang dimintakan tersebut, Penggugat masih meminta agar objek hak tanggungan (SHGB 3170/Sunter Jaya) dikembalikan kepadanya, sebagaimana angka 9 petitum gugatannya. Padahal objek hak tanggungan adalah hak dari Tergugat-II untuk dilakukan lelang eksekusi yang mana hasil lelang tersebut dipergunakan untuk pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

50. Bahwa berdasarkan hal tersebut, patut diduga bahwa niat Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah mengambil keuntungan semata, tanpa memperhatikan hak dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara.

51. Bahwa selain itu, Penggugat menarik Tergugat-II sebagai tergugat, padahal Penggugat mengetahui Tergugat-II sama sekali **tidak melakukan perbuatan melawan hukum**. Hal ini secara jelas dapat kita lihat dalam gugatan yang diajukan Penggugat, dimana tidak ada kalimat yang menyatakan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dijadikan pihak tergugat.



52. Bahwa selain patut diduga keras didasarkan pada itikad buruk, gugatan yang diajukan Penggugat pun patut dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengganggu atau *vexatious litigation/vexatious suit*. Jenis gugatan tersebut menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition hlm. 1559, diartikan sebagai gugatan yang "*without reasonable of probable cause or excuse; harassing; annoying* (tanpa alasan atau sebab yang jelas; mengganggu).

53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat patut diduga memiliki itikad buruk dalam mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Penggugat DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

E. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT OVERBEAR BIJ VOORRAAD*)

54. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoetbaar bij voorraad*) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam angka 15 gugatannya.

55. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan serta merta (*uit overbear bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

56. Bahwa tuntutan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. Menurut ketentuan tersebut, putusan serta merta hanya dapat diajukan terhadap gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil putusan serta merta (*uitvoetbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalil dan tuntutan terkait hal tersebut DITOLAK oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan Jawaban pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat V tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat V.

2. **Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak**

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK Lelang**") apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah Koperasi Graha Gemilang Indonesia *in casu* Tergugat II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) PMK Lelang yang menyatakan bahwa :

(3) "*Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual*"

(4) "*Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*"

Halaman 21 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**



b. Bahwa selain itu, Tergugat II dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Tergugat V telah membuat surat pernyataan, yaitu Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koperasi **Graha** gemilang **Indonesia** (*in casu* Tergugat II) bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang terkait dengan obyek lelang serta bertanggung jawab penuh dan membebaskan KPKNL/Pejabat lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa terkait dengan tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, sepenuhnya berada pada pemilik barang/kreditur *in casu* Tergugat II. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. **Eksepi Error in Persona**

a. Bahwa *error in persona* terjadi ketika ada kekeliruan dalam gugatan, antara lain berupa *gemis aanhoeda nigheid*, yang berarti bahwa yang ditarik sebagai Tergugat salah atau keliru.

b. Bahwa terkait dengan penyebutan *persoon* yang ditarik menjadi pihak Tergugat oleh Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, sebab Penggugat tidak tepat dan keliru dalam penyebutan *persoon* Balai Lelang KPKNL Jakarta V *in casu* Tergugat V.

c. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 PMK Lelang disebutkan "Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang". Bahwa kemudian sesuai Pasal 1 angka 11 PMK Lelang disebutkan "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah".

d. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 13 PMK Lelang tersebut, telah jelas terdapat perbedaan antara Balai Lelang dengan KPKNL, dengan demikian penyebutan *persoon* Tergugat V menunjukkan ketidakjelasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat 2 (dua) *persoon* dalam 1 (satu) pihak yaitu antara pihak Balai Lelang atau pihak KPKNL yang dijadikan pihak sebagai Tergugat V.

e. Bahwa selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dari institusi negara dimana instansi atasan dari Tergugat V adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta.

f. Bahwa perlu Tergugat V tegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Jakarta V adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

g. Bahwa untuk menggugat Tergugat V sebagaimana dalam gugatan Penggugat, harus menyertakan Kantor Wilayah DKI Jakarta karena KPKNL hanyalah instansi pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta.

h. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat V tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan kurang tepat, karena Tergugat V tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut (*persona standi in judicio*).

i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat V tentang *persona standi in judicio* tersebut telah jelas bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan RV Pasal 6 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1004K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

4. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

Halaman 23 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam posita Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang pasti dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat V yang merupakan tindakan yang melawan hukum.

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975 menyatakan "karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, gugatan haruslah ditolak".

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenai pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V, perkenankanlah Tergugat V mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini dan apa yang termuat dalam eksepsi di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Tergugat V tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat V;

3. Bahwa perlu Tergugat V sampaikan terkait lelang yang dilaksanakan melalui perantaraan Tergugat V atas permohonan Tergugat II didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, maka selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak tanggungan melalui perantaraan Tergugat V.

5. Bahwa pelaksanaan lelang melalui perantaraan Tergugat V adalah berdasarkan permohonan lelang dari Koperasi Graha Gemilang Indonesia *in casu* Tergugat II melalui Surat Permohonan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui e-auction nomor 0005/KSP-GGI/Lelang/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PMK Lelang, yang berbunyi:

“Penjual yang melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang disertai dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang.”

6. Bahwa objek jaminan utang yang diajukan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT adalah sebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB Nomor 3170/Sunter Jaya, dengan luas tanah 79 m² atas nama Wanita Linda Yauwira, yang terletak di Jalan Perkavlingan PT. Baranang Siang Agung Blok B Kav. No. 5, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

7. Bahwa dikarenakan Linda Yauwira selaku Debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Koperasi Graha gemilang Indonesia *in casu* Tergugat II, sehingga ditetapkan menjadi kredit macet, maka Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, mengajukan permohonan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan kepada Tergugat V dengan disertai dokumen persyaratan lelang sebagaimana ditentukan oleh ketentuan lelang yang berlaku.

8. Bahwa dokumen yang diserahkan oleh pemohon lelang *in casu* Tergugat II telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal serta sesuai Pasal 13 PMK Lelang dengan tegas menyatakan bahwa :

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"

maka Tergugat V menerbitkan Surat Penetapan Hari/Tanggal Lelang Nomor: S-2052/WKN.07/KNL.05/2020 tanggal 09 September 2020.

9. Bahwa berdasarkan surat penetapan lelang atas objek *a quo*, maka Tergugat II selaku penjual telah mengumumkan pelaksanaan lelang melalui selebaran tanggal 21 September 2020 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Koran Jakarta tanggal 06 Oktober 2020 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.

10. Bahwa lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dimaksud telah dilaksanakan melalui perantaraan Tergugat V atas permohonan Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2020 atas objek lelang SHGB Nomor 3170/Sunter Jaya atas nama Wanita Linda Yauwira dengan hasil **Tidak Ada Penawaran (TAP)**.

11. Bahwa selanjutnya Tergugat V perlu menanggapi posita Penggugat pada angka 15 halaman 7, yang menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun terdapat upaya banding, kasasi oleh Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*).

12. Bahwa posita tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil. Bahwa selain itu, pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya

Halaman 26 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

13. Bahwa karena pelelangan atas obyek gugatan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yaitu pada halaman 149, serta Pasal 4 PMK Lelang, dengan tegas dinyatakan bahwa: **"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku, tidak dapat dibatalkan"**.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa lelang yang dilakukan melalui perantaraan Tergugat V atas permohonan Tergugat II dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, maka lelang tersebut adalah sah secara hukum serta tidak dapat dibatalkan, dan dengan demikian Risalah Lelang yang diterbitkan Tergugat V **mempunyai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang sempurna (volledig)** atas pelaksanaan lelang bagi para pihak.

15. Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 27 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang dilakukan dengan perantaraan Tergugat V adalah sah dan benar secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik Terhadap jawaban dari Para Tergugat II dan V pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II dan V telah mengajukan Duplik terhadap Replik dari Penggugat pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- P - 1 : KARTU TANDA PENDUDUK/KTP ATAS NAMA LILYANA SANTOSO, tanpa asli;
- P - 2 : KARTU TANDA PENDUDUK/KTP IDENTITAS PENGGUGAT YANG DITEMPEL FOTO TERGUGAT I, tanpa asli;
- P - 3 : SOMASI (PEMBERITAHUAN) DARI KUASA HUKUM TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT, tanpa asli;
- P - 4 : JAWABAN ATAS SURAT PENAWARAN PENYELESAIAN PINJAMAN DARI TERGUGAT II, tanpa asli;
- P - 5 : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 3170/SUNTER JAYA, sesuai asli;
- P - 6 : SURAT UNDANGAN DARI TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT, sesuai asli;
- P - 7 : SURAT PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN DAN PENJUALAN HAK TANGGUNGAN DIMUKA UMUM (LELANG) DARI TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT, sesuai asli;
- P - 8 : REKENING KORAN BANK MANDIRI MILIK PENGGUGAT, print out;
- P - 9 : PUTUSAN PERKARA NOMOR 799/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr TANGGAL 15 DESEMBER 2020, tanpa asli;
- P - 10 : PERMOHONAN BLOKIR TERHADAP SERTIPIKAT HGB NOMOR 3170/SUNTER JAYA DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV,, sesuai asli;
- P - 11 : JAWABAN DARI TERGUGAT IV ATAS SURAT PERMOHONAN BLOKIR TERHADAP SERTIPIKAT HGB NOMOR 3170/SUNTER JAYA DARI PENGGUGAT, sesuai asli;

Halaman 28 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 12 : PERMOHONAN INFORMASI TENTANG ALAS HAK PERALIHAN SERTIPIKAT HGB NOMOR 3170/SUNTER JAYA DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV, sesuai asli;
- P - 13 : JAWABAN DARI TERGUGAT IV ATAS SURAT PERMOHONAN INFORMASI TENTANG ALAS HAK PERALIHAN SERTIPIKAT HGB NOMOR 3170/SUNTER JAYA DARI PENGGUGAT, sesuai asli;
- P - 14 : TANDA BUKTI LAPOR POLISI, sesuai asli;
- P - 15 : PELIMPAHAN LAPORAN POLISI, sesuai asli;
- P - 16 : TANDA TERIMA BARANG BUKTI, copy dari foto copy;
- P - 17 : RELAAS PANGGILAN SIDANG, sesuai asli;
- P - 18 : AKTA KEMATIAN ORANGTUA PENGGUGAT, copy dari foto copy;
- P - 19 : AKTA PERNYATAAN DAN KUASA TANGGAL 23 AGUSTUS 2019 NOMOR 05, sesuai asli;
- P - 20 : SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 6118/MANGGA DUA SELATAN, copy dari foto copy;
- P - 21 : SURAT PERNYATAAN NOTARIS, sesuai asli;
- P - 22 : TANDA BUKTI LAPOR KEPOLISIAN, copy dari foto copy;
- P - 23 : KARTU TANDA PENDUDUK/KTP ATAS NAMA LINDA YAUWIRA, sesuai asli;
- P - 24 : PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DARI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA, TANGGAL 24 NOVEMBER 2021, copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat :

- T.II- 1 : Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 03651/209 peringkat: I (pertama) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 171/2019, tanggal 9 Juli 2019, sesuai asli;
- T.II- 2 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3170/Desa Sunter Jaya, sesuai asli;
- T.II- 3 : Akta No.4 tertanggal 14 Juni 2019 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris Diharini, S.H., M.Kn, sesuai asli;
- T.II- 4 : Akta No.5 tertanggal 14 Juni 2019 tentang Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Diharini, S.H., M.Kn, sesuai asli;

Halaman 29 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II- 5 : Surat Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 6 tertanggal 14 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Diharini,S.H., M.Kn, sesuai asli;
- T.II- 6 : Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Tergugat-II kepada Penggugat tertanggal 14 Juni 2019, sesuai asli;
- T.II- 7 : Surat Kuasa Transfer tertanggal, sebesar Rp. 818.970.000,-, sesuai asli;
- T.II- 8 : Proposal Pengajuan Kredit a.n. Linda Yauwira, tanggal 12 Juni 2019, sesuai asli;;
- T.II- 9 : Surat Keputusan Pinjaman No. 0003/SKP-RKP/GGI/VI/219, sesuai asli;
- T.II-10 : Surat Penegasan Pinjaman untuk Peminjam a.n. Linda Yauwira No. 0003/SPP/KSP-VI/2019, tanggal 13 Juni 2019, sesuai asli;
- T.II-11 : Surat Pernyataan Pengosongan dan Penyerahan Sukarela tanggal 14 Juni 2019, sesuai asli;
- T.II-12 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman, tanggal 9 Juli 2019, copy dari copy;
- T.II-13 : Surat Pernyataan dari an. Linda Yauwira, tanggal 23 Juli 2019, sesuai asli;
- T.II-14 : Surat Pernyataan dari an. Linda Yauwira, tanggal 22 Agustus 2019, sesuai asli;
- T.II-15 : Tanda Terima Surat No. 0001/SP/KSP-GGI/VII/2019 tertanggal 21 Juli 2019 perihal Surat Peringatan I, copy dari copy;
- T.II-16 : Tanda Terima Surat No. 0002/SP/KSP-GGI/VII/2019 tertanggal 28 Juli 2019 perihal Surat Peringatan II, copy dari copy;
- T.II-17 : Tanda Terima Surat No. 0003/SP/KSP-GGI/VII/2019 tertanggal 4 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan Terakhir, copy dari copy;
- Menimbang, bahwa Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli.;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat-surat :
- T.V - 1 : Surat Permohonan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui *e-auction*: 0005/KSP-GGI/Lelang/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, sesuai asli;
- T.V - 2 : Surat Pernyataan Nomor: tanggal 26 Agustus 2020, sesuai asli;
- T.V - 3 : Surat Penetapan Hari/Tanggal Lelang No : S-2052/WKN.07/KNL.05/2020 tanggal 09 September 2020, sesuai asli;

Halaman 30 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.V - 4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 780/SKPT /2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang menyatakan adanya pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I yang tercatat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia (**SHGB No : 3170/Sunter Jaya**), sesuai asli;

T.V- 5 : Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tanggal 21 September 2020, sesuai asli;

T.V- 6 : Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar "Koran Jakarta" pada tanggal 06 Oktober 2020, sesuai asli;

T.V- 7 : Risalah Lelang No. 455/29/2020 tanggal 20 Oktober 2020, sesuai asli;
Menimbang, bahwa Tergugat V telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat V tidak mengajukan saksi maupun ahli.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tindakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dimana tindakan Tergugat I yang telah mengganti foto diri dalam KTP Penggugat, lalu KTP tersebut dipergunakan untuk menggandakan Sertipikat, lalu menggunakan Sertipikat tersebut sebagai jaminan pinjam uang kepada Tergugat II, lalu Tergugat I dengan menggunakan identitas Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga seolah-olah dilakukan oleh Penggugat tersebut, adalah terbukti bahwa tindakan Tergugat I telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

A. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel).

Halaman 31 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat kabur dan tidak jelas menguraikan dasar fakta dan dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.;
2. Petitum gugatan tidak jelas.;
3. Penggugat tidak merinci nilai tuntutan ganti rugi.;

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).;

C. Gugatan Prematur.;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang mohon dikeluarkan sebagai pihak.;
2. Eksepsi error in persona.;
3. Eksepsi Gugatan Obscuur libel.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat V tersebut di atas, merupakan satu kesatuan atas gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V secara bersamaan.;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

- Bahwa dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obschuur libel*) berbentuk:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*Vide* Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984);
2. Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hukum acara perdata, setiap gugatan harus disertai dengan adanya uraian mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Tidak adanya penjelasan tentang hal tersebut, maka gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*", hlm. 515, sebagai berikut: "*Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar*

Halaman 32 dari 33 hal Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dalam posita hanya menguraikan tentang tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Penggugat mengenai tindakan pemalsuan KTP dan penggandaan Sertifikat Hak Milik untuk digunakan perjanjian kredit dengan Tergugat II dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum angka 2 dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan mengenai perbuatan atau tindakan para Tergugat selebihnya dalam melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan didalam petitumnya Penggugat menuntut haknya terhadap Tergugat selebihnya, sedangkan mengenai bentuk tindakan atau perbuatan terhadap Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat V, Penggugat tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum dalam hubungan hukum suatu sengketa dalam perbuatan hukum dari gugatan terhadap para Tergugat di dalam perkara a quo dimana Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci pada positanya dan kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut atas bahwa Penggugat dalam uraian posita dan petitumnya tidak menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat V tentang tindakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak substantif dari Penggugat secara jelas oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cacat formil. sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2093 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1975, dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karenanya eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V beralasan hukum dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam eksepsi telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 33 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo yang hingga kini ditaksir haruslah dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam amar perkara ini.;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V.;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : **Senin**, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Toni Irfan, SH., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, SH., MH., dan Heru Hanindyo, SH., MH., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dheny Indarto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, SH., MH.

Toni Irfan, SH.

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM.

Halaman 34 dari 33 hal Putusan Nomor **338/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**.



Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, SH., MH.

Perincian biaya;

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya Proses	Rp. 150.000;-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Materai	Rp. 6.000;-
Panggilan	Rp. 300.000;-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000;-
Sita Jaminan	Rp. -
Pemeriksaan setempat	Rp. -
Jumlah	Rp. 506.000;- (lima ratus enam ribu rupiah);